

MENGUBAH ARAH EKONOMI NASIONAL: POTENSI EKONOMI SYARIAH YANG TAK TERBENDUNG

Meirani Rahayu Rukmanda¹, Dewi Retna Wulan², Nurhadi³

¹STAI Miftahul Huda Subang, ²STEBIS Muhammadiyah Sumedang,

³STAI Miftahul Huda Subang

Corresponding author : meiranirr@stai-mifda.ac.id

Abstract: *The potential of the sharia economy in Indonesia, with a majority Muslim population, has a great opportunity to become the main driver of national economic growth. This study aims to analyze the main factors that drive the growth of the sharia economy, including government policies, public awareness, and adaptation of digital technology. Through qualitative research methods based on literature studies, it was found that strengthening regulations, technology-based product innovation, and sharia-based financial inclusion are key elements in building a sustainable sharia economic ecosystem. The government has a strategic role through policies such as the establishment of KNEKS, the merger of state-owned sharia banks, and the implementation of the Sharia KUR program. Although there are challenges such as limited infrastructure and low coordination between agencies, the implementation of the right strategy can optimize the potential of this sector. The results of the study show that collaboration between the financial sector, small and medium enterprises (SMEs), and the government is able to encourage the competitiveness of the Indonesian sharia economy at the global level, while contributing to an inclusive and sustainable national economic transformation.*

Keywords: *Sharia Economy, Government Policy, Digital Technology, Financial Inclusion, Economic Transformation.*

Abstrak : Potensi ekonomi syariah di Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan adaptasi teknologi digital. Melalui metode penelitian kualitatif berbasis studi literatur, ditemukan bahwa penguatan regulasi, inovasi produk berbasis teknologi, serta inklusi keuangan berbasis syariah merupakan elemen kunci dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. Pemerintah memiliki peran strategis melalui kebijakan seperti pendirian KNEKS, penggabungan bank syariah BUMN, serta implementasi program KUR Syariah. Meskipun terdapat tantangan seperti infrastruktur yang terbatas dan rendahnya koordinasi antarinstansi, penerapan strategi yang tepat dapat mengoptimalkan potensi sektor ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara sektor keuangan, usaha kecil menengah (UKM), dan pemerintah mampu mendorong daya saing ekonomi syariah Indonesia di tingkat global, sekaligus berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Kebijakan Pemerintah, Teknologi Digital, Inklusi Keuangan, Transformasi Ekonomi.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di tengah perubahan global. Di sisi lain, sistem ekonomi syariah, yang berakar pada prinsip keadilan, etika, dan transparansi, semakin mendapatkan perhatian sebagai alternatif solusi. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan ekonomi syariah sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional.

Salah satu undang-undang awal yang mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah adalah Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang ditetapkan pada 16 Juli 2008. Sektor perbankan syariah di negara ini memiliki landasan hukum yang kuat untuk berkembang sebagai hasil dari Undang-Undang tersebut. Ini memungkinkan pertumbuhan sektor tersebut dengan lebih cepat dan efektif.

Industri perbankan syariah harus memanfaatkan peluang dengan membuat produk inovatif yang berbasis ICT untuk meningkatkan pilihan dan mendekati diri dengan masyarakat. Memanfaatkan peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan ketersediaan dana untuk perbankan syariah adalah komponen penting yang mendukung perkembangan sektor perbankan syariah di Indonesia. Industri perbankan syariah Indonesia dapat berkembang dan bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan negara-negara Muslim lainnya dengan memanfaatkan kesempatan ini. Akibatnya, industri perbankan syariah harus terus berkembang jika ingin membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, perbankan syariah harus menjadi pemain utama, memiliki bagian pasar yang besar, dan menjadi pilihan Masyarakat (Hani Werdi Apriyanti, 2017).

Segala sesuatu yang dapat memenuhi harapan pelanggan dipromosikan oleh bank syariah Indonesia. Meskipun persaingan dapat menghadirkan berbagai kesulitan, tetapi juga dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas di industri halal Indonesia. Perusahaan halal didorong oleh persaingan yang sehat untuk terus berusaha membuat produk yang lebih unggul dan menyediakan layanan yang lebih memuaskan bagi pelanggan mereka. Persaingan juga menciptakan peluang untuk kolaborasi antar industri, baik di dalam negeri maupun di luar

negeri, untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing. Dengan demikian, meskipun persaingan memberikan tantangan bagi industri halal di Indonesia, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas, inovasi, dan daya saing secara keseluruhan. Melalui penerapan strategi yang tepat dan komitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan pasar global, industri halal Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama dalam industri halal global serta memperluas pangsa pasar dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional secara kolektif. Selama memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggannya, barang yang dapat dibeli, dijual, atau dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan disebut produk. Strategi ini memiliki kemampuan untuk menjangkau konsumen dengan produk dan jasa Wanda Eflinda Aryanti et al, 2024).

Pola pemikiran baru telah muncul sebagai hasil dari dinamika kehidupan masyarakat modern. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan transfer dana yang cepat, aman, dan efisien, mekanisme pembayaran harus mengembangkan teknologi pembayaran dengan sangat cepat. Aplikasi yang dimaksudkan untuk mendukung ekonomi kelas bawah atau usaha kecil menengah (UKM) dengan menggunakan produk yang tersedia di pasar modal untuk meningkatkan kesejahteraan mereka telah banyak digambarkan sebagai platform ekonomi yang bergerak.

Menurut Hukum Ekonomi Syariah (KHES), investee atau pihak penyelenggara jika bermaksud menerbitkan pengaruh syariah, harus mengesahkan dan melaksanakan ketetapan persetujuan yang sesuai dengan syariah untuk pengaruh syariah yang dikeluarkan. investee yang menerbitkan pengaruh syariah juga harus memastikan bahwa aktivitas usahanya melaksanakan ketetapan syariah dan mempunyai petugas pematuhan syariah. Penghentian petugas pematuhan syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas sistem dan pelaksanaan pengaruh syariah dalam crowdfunding saham di Indonesia (Muhammad Rusydi Kadir, 2021).

Meskipun UMKM memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro, mereka menghadapi tantangan dari dalam dan luar. Kendala modal kerja, taraf Sumber Daya Manusia yang rendah, kadar hasil dan sumber daya yang digunakan, kurangnya kemahiran teknologi dan ilmu pengetahuan adalah masalah yang dihadapi UMKM di berbagai wilayah (Hikmah, L. S, 2024). Sulit untuk mendapatkan dana dari lembaga keuangan karena masalah manajemen dan permodalan. Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI No.

14/22/2012 untuk mengatasi kendala yang menghalangi UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Sejak tahun 2018, UMKM menerima sokongan teknis dan pinjaman sebesar 20% dari keseluruhan biaya yang diberikan bank umum (Iwan Setiawan, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendorong utama yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Fokus utama penelitian meliputi kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan adaptasi teknologi digital, serta interaksi ketiganya dalam menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang solid.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi literatur (Aljufri, F. A. H, 2021). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal akademik, laporan lembaga internasional dan nasional, publikasi resmi pemerintah, serta artikel media terpercaya (Trisasmata, R, 2018). Proses analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami hubungan antar variabel dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena yang diamati serta memahami hubungan antar variabel yang terlibat. Melalui analisis deskriptif, data yang diperoleh diolah dan dijelaskan secara rinci untuk menggambarkan kondisi atau pola yang ada. Selanjutnya, analisis analitis dilakukan untuk mengeksplorasi keterkaitan antara variabel-variabel yang berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah, sekaligus memberikan wawasan mengenai bagaimana variabel-variabel tersebut saling berinteraksi secara dinamis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Jaharuddin dan Sutrisno (2019), ekonomi syariah adalah penerapan ide-ide dari Al Qur'an dan Hadits dalam kegiatan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi syariah mempertimbangkan tidak hanya apakah suatu transaksi menguntungkan atau tidak, tetapi juga apakah transaksi tersebut sesuai dengan hukum Islam.

Daya saing, menurut Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), adalah kebijakan pembangunan industri ekonomi nasional dengan menyusun standar, metodologi, analisis, dan praktik terbaik di berbagai sektor, seperti perpajakan, perdagangan,

pendidikan, dan lingkungan untuk menghasilkan faktor pendapatan dan pekerjaan yang cukup tinggi dalam menghadapi persaingan internasional. Karena daya saing industri terjadi di tingkat mikro bisnis, kebijakan pembangunan industri nasional didahului dengan mengkaji industri secara keseluruhan. Menurut Tambunan (2001), dua faktor menentukan daya saing suatu negara di kancah perdagangan internasional, pertama Keunggulan dianggap sebagai sesuatu yang alami, yaitu membandingkan dua atau lebih hal untuk mengetahui persamaan dan perbedaannya. Kedua keunggulan dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh atau diciptakan yaitu strategi bersaing antar perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Kementerian Keuangan, Penguatan reformasi fiskal secara holistik diperlukan untuk mendukung efektivitas dalam mengakselerasi transformasi ekonomi. Untuk mencapai hal ini, pendapatan negara dioptimalkan dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan usaha, dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, belanja negara harus ditingkatkan secara konsisten untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara, yang dikenal sebagai belanja yang lebih baik. APBN 2024 Diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah mengusulkan beberapa indikator ekonomi makro untuk tahun 2024, yaitu: a). Pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, b). Inflasi 1,5% hingga 3,5%, c). Nilai tukar Rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD, d). Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, e). Harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel.

Untuk mendukung transformasi ekonomi, pemerintah akan: Memperkuat reformasi fiskal secara holistik, Mengoptimalkan pendapatan negara, Menjaga iklim investasi, Menjaga kelestarian lingkungan.

Dalam teori makro ekonomi, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian dengan mengubah pengeluaran dan penerimaan negara. Pengeluaran dan penerimaan negara merupakan komponen penting dari kebijakan fiskal. Untuk mencapai kestabilan ekonomi, pemerintah menetapkan porsi yang tepat antara pengeluaran dan penerimaan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, pemerintah sering menggunakan instrumen kebijakan fiskal seperti: a) meningkatkan atau menurunkan pajak rumah tangga; b) mengontrol anggaran negara untuk pengusaha tertentu; dan c) memberikan kompensasi kepada bisnis tertentu.

Karena sektor ekonomi Islam tidak memiliki sistem perbankan yang ada saat ini, kebijakan moneter pemerintah saat ini tidak memiliki instrumen yang pernah digunakan pada awal periode keislaman. Bisnis pasar terbuka, termasuk jual beli surat berharga, adalah alat tambahan yang saat ini digunakan.

Pada awal perekonomian Islam, tidak ada operasi pasar terbuka seperti ini dalam sejarahnya. Namun, sistem pemerintah yang berkaitan dengan konsumsi, tabungan, investasi, dan perdagangan telah menciptakan instrumen yang secara otomatis memungkinkan penerapan kebijaksanaan moneter (Karim, 2017).

Kebijakan Pemerintah: Pilar Penguatan Ekonomi Syariah

Pemerintah memainkan peran kunci dalam membangun fondasi ekonomi syariah yang kokoh. Beberapa kebijakan strategis yang mendukung pertumbuhan ini antara lain: a). Pendirian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS): Lembaga ini bertujuan mempercepat pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah, termasuk penguatan sektor perbankan, sukuk, dan pariwisata halal, b). Penguatan Regulasi: Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan regulasi untuk meningkatkan kapasitas perbankan syariah, seperti penggabungan bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), c). Inklusi Keuangan Melalui Produk Syariah: Program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dan sukuk ritel berperan dalam menjangkau masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh layanan keuangan.

Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur dan rendahnya koordinasi antar instansi. Salah satu faktor yang mempengaruhi rentabilitas perbankan syariah adalah modal dan inflasi; faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pembiayaan bank syariah, inflasi, dan instrumen kebijakan moneter. Faktor-faktor ini juga berdampak pada kredit perbankan konvensional dan syariah. Berdasarkan jumlah uang yang diberikan kepada setiap sektor ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bank syariah meningkatkan aktivitas ekonomi, dengan hanya dua dari tujuh sektor ekonomi yang tidak memberikan kontribusi searah (Setiawan, 2019).

Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap prinsip ekonomi syariah terus meningkat, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor: *pertama*,

Kesadaran terhadap Produk Halal: Meningkatnya preferensi terhadap produk halal, baik di sektor keuangan maupun konsumsi, mendorong permintaan terhadap layanan berbasis syariah.

Sertifikasi halal atau lambang halal pada produk menunjukkan kualitas dan jaminan produk tersebut. Lambang halal juga memberi konsumen informasi bahwa produk tersebut memiliki kualitas dan jaminan yang cukup untuk dikonsumsi atau digunakan sesuai dengan syariat Islam. Halal sekarang menjadi standar nilai syariat Islam dan gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia. Menurut penelitian Lili Puspitasari, peran perbankan syariah dalam pengembangan industri makanan halal di Indonesia masih sangat kecil. (Sari, 2020). Oleh karena itu, kontribusi yang diberikan masih kecil dan harus ditingkatkan.

Kedua, kepercayaan terhadap Sistem Syariah: Prinsip keadilan dan transparansi dalam sistem ekonomi syariah menjadi daya tarik, terutama di tengah ketidakpercayaan terhadap sistem konvensional akibat krisis keuangan.

Namun, survei menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, edukasi berkelanjutan sangat diperlukan untuk mendorong partisipasi yang lebih luas.

Adaptasi Teknologi Digital dalam Ekonomi Syariah

Teknologi digital memainkan peran sentral dalam memperluas jangkauan ekonomi syariah. Beberapa perkembangan signifikan di bidang ini meliputi: a). Fintech Syariah: Platform pembiayaan syariah seperti peer-to-peer lending dan dompet digital syariah mempermudah akses masyarakat ke layanan keuangan, b). E-commerce Halal: Ekosistem perdagangan berbasis syariah terus berkembang, dengan dukungan dari pasar yang semakin besar untuk produk-produk halal.

Mengapa pertumbuhan e-commerce begitu pesat? Jawabannya adalah bahwa internet dan teknologi e-commerce jauh lebih kaya dan canggih daripada revolusi teknologi sebelumnya. Kelebihan e-commerce: a). Dapat dilakukan di mana saja, b). terhubung ke seluruh dunia, c). memenuhi standar universal, d). menarik, e). interaktif, e). penuh dengan informasi, dan e). dapat disesuaikan

Smart Contracts dan Blockchain

Teknologi ini mulai diintegrasikan dalam layanan syariah, seperti pencatatan zakat dan wakaf yang lebih transparan. Fintech digunakan oleh Islam untuk menerapkan keuangan syariah. Untuk memungkinkan masyarakat menggunakan layanan keuangan, tujuan inklusi

keuangan adalah untuk menghapus semua hambatan. Menurut Chuen dan Teo, lima prinsip utama yang membentuk model bisnis yang dapat berhasil menggunakan fintech untuk inklusi keuangan, Margin laba yang rendah, Aset kecil dengan, Skalabilitas, Inovasi, dan Kemudahan

Implikasi dan Rekomendasi

Dari analisis yang dilakukan, terdapat beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah: *pertama*, penguatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah: Pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu bersinergi dalam menyediakan program edukasi yang menarik dan relevan. Ada dua faktor yang dapat memengaruhi keinginan masyarakat untuk menabung di bank syariah, menurut Amat Yunus (2004) dan Susanto (2011). Dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang meningkat, masyarakat lebih tertarik untuk menabung di bank syariah. Pengetahuan atau pemahaman juga dapat disebut literasi; dalam hal ini, literasi keuangan syariah dimaksudkan. Tingkat pengetahuan tentang keuangan syariah di Indonesia adalah 8,11% dan perbankan syariah adalah 6,63%, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2016.

Kedua, Inovasi Berbasis Teknologi: Dukungan terhadap fintech syariah dan integrasi blockchain dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. *Ketiga*, mendorong Kemitraan Publik-Privat: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dapat mempercepat pengembangan sektor ekonomi syariah. *Keempat*, Ekspansi Pasar Internasional: Indonesia perlu mengambil peran lebih aktif dalam pasar ekonomi syariah global, khususnya di sektor perdagangan halal dan pariwisata.

Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0, pengembangan sumber daya manusia di sektor wisata halal akan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ini karena akan membutuhkan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi lebih pintar dan cepat menggunakan teknologi, yang saat ini mulai menggantikan tenaga kerja manusia. Oleh karena itu, pemerintah dapat menggunakan alat hukum sebagai social engineering untuk melakukan dan membuat proses tersebut lebih mudah.

KESIMPULAN

Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mengubah arah perekonomian nasional Indonesia menuju model yang lebih inklusif dan berkeadilan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai kekuatan utama dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan

dukungan kebijakan yang tepat dari pemerintah, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, serta pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang, sektor ini dapat berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, inovasi di bidang keuangan syariah, seperti pengembangan perbankan syariah, asuransi syariah, dan wakaf produktif, dapat memperkuat fondasi ekonomi yang berbasis nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial. Namun, untuk merealisasikan potensi besar ini, diperlukan komitmen yang kuat dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Kerja sama yang harmonis antara berbagai pihak tersebut menjadi kunci dalam mengatasi tantangan yang ada, seperti keterbatasan regulasi, minimnya literasi keuangan syariah, dan hambatan dalam akses teknologi. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat menjadi motor penggerak utama dalam transformasi perekonomian Indonesia ke arah yang lebih baik..

REFERENSI

- Andriyanto, Irsad. "Penguatan Daya Saing Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui E-Commerce." *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 6, no. 2 (10 Januari 2019): 87–100. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v6i2.4709>.
- Aljufri, F. A. H. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dengan menggunakan Dana Zakat Melalui Pembiayaan Baznas Microfinance Desa Kabupaten Sigi Dalam Mensejahterakan Ekonomi Masyarakat. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 5(2), 151–157. https://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is1pp101-114
- Apriyanti, Hani Werdi. "PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN" 8, no. 1 (2017).
- Aryanti, Wanda Eflinda, dan Muhammad Iqbal Fasa. "Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan," no. 5 (2024).
- Hikmah, L. S. (2024). *Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Jumlah UMKM dan Nilai Investasi UMKM Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur* (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur).
- Hakim, Muhammad Fajrul, dan Sugianto Sugianto. "Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 4 (28 Oktober 2024): 2227–38. <https://doi.org/10.54082/jupin.787>.

- Hani Werdi Apriyanti, “PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN” 8, no. 1 (2017): 2.
- Iwan Setiawan, “PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA,” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (5 Februari 2021): 2, <https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>.
- Muhammad Rusydi Kadir, “SHARIAH COMPLIANCE PADA INVESTASI SUKUK DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA,” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (29 Juni 2021): 2, <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.
- Isabela, dan Muslihul Umam. “Optimalisasi Fintech Di Sektor Filantropi Islam Untuk Pengembangan ZISWAF.” *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah* 7, no. 2 (29 November 2020): 75–85. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v7i2.40>.
- Kadir, Muhammad Rusydi. “SHARIAH COMPLIANCE PADA INVESTASI SUKUK DALAM SECURITIES CROWDFUNDING DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 1 (29 Juni 2021): 16–29. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v3i1.36.15-29>.
- Nurrohmah, Resti Fadhilah, dan Radia Purbayati. “PENGARUH TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH DAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH,” t.t.
- Putra, Zulfadli Nugraha Triyan, dan Husni Thamrin. “PROBLEMATIKA DAN DINAMIKA PERBANKAN SYARIAH DI ERA GLOBALISASI.” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5, no. 1 (2022): 34–40. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(1\).8448](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(1).8448).
- Riadhussyah, M. “Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Bidang Wisata Halal Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 8, no. 1 (29 Juli 2020): 1–13. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1164>.
- Saiyed, Rahmah. “Pengendalian Inflasi, Moneter Dan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam.” *Jurnal Ilmiah Bongaya* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 42–49.
- Sedyastuti, Kristina. “Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancan Pasar Global.” *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia* 2, no. 1 (31 Juli 2018): 117–27. <https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>.

AL-URBAN: Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam
Volume 8 (No 2), 2024
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban/>
p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874
DOI: 10.22236/alurban_vol8.i2/18106
Pp 212-222

Setiawan, Iwan. “PEMBIAYAAN UMKM, KINERJA BANK SYARIAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA.” *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (5 Februari 2021): 263–78.
<https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.165>.

SP49-Kebijakan-Fiskal-2024-Diarahkan-untuk-Mempercepat-Transformasi-Ekonomi-yang-Inklusif-dan-Berkelanjutan.pdf.” Diakses 8 Desember 2024.
<https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/2581e5fe-ba4c-4555-b775-24e3f71dc058/SP49-Kebijakan-Fiskal-2024-Diarahkan-untuk-Mempercepat-Transformasi-Ekonomi-yang-Inklusif-dan-Berkelanjutan?ext=.pdf>.

Trisasmata, R. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Islamic Governance Perbankan Syariah Di Indonesia.

Wanda Eflinda Aryanti dan Muhammad Iqbal Fasa, “Analisis Strategi Pemasaran Bank Syariah Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan,” no. 5 (2024): 2.